

SALINAN

KEPUTUSAN DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN NOMOR: KEP/19/012024

TENTANG

PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA KARENA MENINGGAL DUNIA

DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN,

Menimbang: a.

- a. bahwa Sdri. Rahmi, 286501892, Penata Madya Keuangan, Kacab Karanganyar Triyagan, telah meninggal dunia pada tanggal 25 November 2023 dalam usia 31 Tahun;
- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 92 Peraturan
 Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor:
 PERDIR/22/092021 tentang Manajemen Kepegawaian
 BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Ketenagakerjaan
 melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap
 karyawan yang meninggal dunia;
- bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan
 Direksi BPJS Ketenagakerjaan;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
 - Keputusan Presiden Nomor 38/P Tahun 2021 tentang Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pengawas dan Keanggotaan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Masa Jabatan Tahun 2021-2026;
 - Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: PERDIR/22/092021 tentang Manajemen Kepegawaian BPJS Ketenagakerjaan;
 - 4. Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: KEP/55/032023 tentang Mutasi Karyawan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN

TENTANG PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA KARENA

MENINGGAL DUNIA.

Kesatu : Menetapkan pemutusan hubungan kerja karena meninggal

dunia kepada karyawan sebagai berikut:

nomor pokok karyawan : 286501892

nama : Rahmi

tempat, tanggal lahir : Limbanang, 10 November 1992

jabatan : Penata Madya Keuangan

unit kerja : Kacab Karanganyar Triyagan

grade : 7

golongan lama : VI

golongan baru : VII

masa kerja golongan : 4 tahun 11 bulan

masa kerja BPJS

Ketenagakerjaan : 4 tahun 11 bulan

masa kerja keseluruhan : 4 tahun 11 bulan

gaji pokok lama : Rp2.920,000,00 (dua juta

sembilan puluh dua ribu

rupiah)

gaji pokok baru : Rp3.070,000,00 (tiga juta

tujuh puluh ribu rupiah)

Kedua : BPJS Ketenagakerjaan memberikan hak-hak karyawan

kepada ahli waris dari Sdri. Rahmi sesuai dengan

peraturan yang berlaku.

Ketiga

: Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan ini berlaku sejak tanggal 25 November 2023.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 9 Januari 2024

BPJS KETENAGAKERJAAN DIREKSI,

ttd

ABDUR RAHMAN IRSYADI DIREKTUR UMUM DAN SDM

Salinan sesuai dengan aslinya Deputi Kepatuhan dan Hukum,

enaga**kerjaan**

MAN OR PUSAT

SUIRWAN